



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Andrian Dwi Nur Alamsyah Alias Jek Bin Gatot Muji Daryono   |
| 2. Tempat lahir       | : | Jakarta   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 22/19 Mei 2001  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Jl. Ali Rt/Rw. 001/001 Kel/Ds. Cipayung Kec. Cipayung Jakarta Timur berdomisili Gang Anjasmoro Ds. Kudu Kec. Kertosono Kab. Nganjuk |
| 7. Agama              | : | Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : | Wiraswasta  |

Terdakwa Andrian Dwi Nur Alamsyah Alias Jek Bin Gatot Muji Daryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIAN DWI NUR Alias JEK Bin GATOT MUJI DARYONO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANDRIAN DWI NUR Alias JEK Bin GATOT MUJI DARYONO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 12 kit/ 96 butir pil LL dibungkus grenjeng rokok ;
  - 1 kit/ 4 butir pil LL dibungkus grenjeng rokok ;
  - 2 butir pil kuning Dextrometorfan (DMP) ;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok country ;
  - 1 (satu) buah HP OPPO type Reno 5 warna silver ;
  - 1 (satu) plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) butir pil kuning Dextrometorfan (DMP) ;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk score.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya dan memberikan putusan seadil-adilnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bawa Terdakwa ANDRIAN DWI NUR Alias JEK Bin GATOT MUJI DARYONO, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB dan sekitar pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa termasuk Gang Anjasmor Desa Kudu Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan diwarung kopi termasuk Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa dihubungi saksi FIRDAUS BAYU ANDY PRADANA Alias JEMBLUNG dengan maksud untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ZIDAN FADLI AKHMAT Alias MBAPE (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk memesan pil kuning Dextrometorfan (DMP) lalu terdakwa sepakat akan datang kekantor saksi ZIDAN FADLI AKHMAT Alias MBAPE kemudian sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa datang kekantor Herona Expres termasuk Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan setelah bertemu dengan saksi ZIDAN FADLI AKHMAT Alias MBAPE lalu terdakwa menyerahkan plastic klip kosong kepada saksi ZIDAN FADLI AKHMAT Alias MBAPE setelah plastic klip tersebut diterima kemudian saksi ZIDAN FADLI AKHMAT Alias MBAPE mengambil pil kuning Dextrometorfan (DMP) sebanyak 100 butir lalu dimasukkan kedalam plastic klip tersebut dan diserahkan kepada terdakwa setelah itu terdakwa pergi ;
- Kemudian terdakwa menghubungi saksi FIRDAUS BAYU ANDY PRADANA Alias JEMBLUNG dengan maksud untuk memberitahu apabila pil dobel L sudah ada lalu sekitar pukul 19.30 WIB datang saksi ZAKI MAULANA Alias TEKEK kerumah terdakwa setelah bertemu dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian terdakwa memberikan 2 butir pil kuning Dextrometorfan (DMP) kepada saksi ZAKI MAULANA Alias TEKEK dan mengajak saksi ZAKI MAULANA Alias TEKEK untuk pergi ke warung kopi bersama dengan terdakwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi ZAKI MAULANA Alias TEKEK berangkat ke warung kopi lambang kuning termasuk Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk untuk bertemu dengan saksi FIRDAUS BAYU ANDY PRADANA Alias JEMBLUNG dan sampai sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa menyerahkan plastik klip berisi 100 butir Pil dobel L yang dikemas Kit dan 2 butir Pil kuning Dextrometorfan (DMP) dimasukan kedalam bekas bungkus rokok country setelah pil dobel L tersebut diterima kemudian saksi FIRDAUS BAYU ANDY PRADANA Alias JEMBLUNG menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah uang tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa simpan disaku celana belakang sebelah kiri tidak lama kemudian terdakwa didatangi beberapa orang mengaku dari Satresnarkoba Polres Nganjuk dan setelah dilakukan penangkapan serta penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang hasil penjualan Pil dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP OPPO merk Reno 5 warna silver kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan 96 butir Pil kuning Dextrometorfan (DMP) dibungkus plastik klip dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Score didalam rumah terdakwa sedangkan saksi FIRDAUS BAYU ANDY PRADANA Alias JEMBLUNG kedapatan barang bukti berupa 12 Kit/ 96 butir Pil LL dibungkus grenjeng rokok, 1 Kit/4 butir Pil LL dibungkus grenjeng rokok, 2 butir Pil kuning Dextrometorfan (DMP) dan 1 buah bekas bungkus rokok Country disimpan disaku celana depan sebelah kiri, sedangkan saksi ZAKI MAULANA Alias TEKEK tidak kedapatan barang bukti, setelah diintegrasikan terdakwa mengaku mendapatkan Pil dobel L dari saksi RAIS NUR INDRATNO Bin SUBAGYO (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedangkan Pil kuning Dextrometorfan (DMP) didapat dari saksi ZIDAN FADLI AKHMAT Alias MBAPE dengan cara membeli selanjutnya terdakwa, saksi FIRDAUS BAYU ANDY PRADANA Alias JEMBLUNG dan saksi ZAKI MAULANA Alias TEKEK beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk guna dimintai keterangan dan proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L dan pil kuning Dextrometorfan (DMP) jelas tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena tidak didapat dari ahli farmasi dan juga tidak ada resep dari dokter serta tidak adanya aturan pakai serta komposisi dari sediaan farmasi yang telah diedarkan tersebut ;
- Bawa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 01130/NOF/2024 pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto ± 0,288 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorphan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika dan 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,704 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa ANDRIAN DWI NUR Alias JEK Bin GATOT MUJI DARYONO, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB dan sekitar pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa termasuk Gang Anjasmoro Desa Kudu Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan diwarung kopi termasuk Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa dihubungi saksi FIRDAUS BAYU ANDY PRADANA Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEMBLUNG dengan maksud untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ZIDAN FADLI AKHMAT Alias MBAPE (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk memesan pil kuning Dextrometorfan (DMP) lalu terdakwa sepakat akan datang kekantor saksi ZIDAN FADLI AKHMAT Alias MBAPE kemudian sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa datang kekantor Herona Expres termasuk Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan setelah bertemu dengan saksi ZIDAN FADLI AKHMAT Alias MBAPE lalu terdakwa menyerahkan plastic klip kosong kepada saksi ZIDAN FADLI AKHMAT Alias MBAPE setelah plastic klip tersebut diterima kemudian saksi ZIDAN FADLI AKHMAT Alias MBAPE mengambil pil kuning Dextrometorfan (DMP) sebanyak 100 butir lalu dimasukkan kedalam plastic klip tersebut dan diserahkan kepada terdakwa setelah itu terdakwa pergi ;

- Kemudian terdakwa menghubungi saksi FIRDAUS BAYU ANDY PRADANA Alias JEMBLUNG dengan maksud untuk memberitahu apabila pil dobel L sudah ada lalu sekitar pukul 19.30 WIB datang saksi ZAKI MAULANA Alias TEKEK kerumah terdakwa setelah bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa memberikan 2 butir pil kuning Dextrometorfan (DMP) kepada saksi ZAKI MAULANA Alias TEKEK dan mengajak saksi ZAKI MAULANA Alias TEKEK untuk pergi ke warung kopi bersama dengan terdakwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi ZAKI MAULANA Alias TEKEK berangkat ke warung kopi lambang kuning termasuk Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk untuk bertemu dengan saksi FIRDAUS BAYU ANDY PRADANA Alias JEMBLUNG dan sampai sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa menyerahkan plastik klip berisi 100 butir Pil dobel L yang dikemas Kit dan 2 butir Pil kuning Dextrometorfan (DMP) dimasukan kedalam bekas bungkus rokok country setelah pil dobel L tersebut diterima kemudian saksi FIRDAUS BAYU ANDY PRADANA Alias JEMBLUNG menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah uang tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa simpan disaku celana belakang sebelah kiri tidak lama kemudian terdakwa didatangi beberapa orang mengaku dari Satresnarkoba Polres Nganjuk dan setelah dilakukan penangkapan serta penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang hasil penjualan Pil dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP OPPO merk Reno 5 warna silver kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan 96 butir Pil kuning Dextrometorfan (DMP) dibungkus plastik klip dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Score didalam rumah terdakwa sedangkan saksi FIRDAUS BAYU ANDY PRADANA Alias JEMBLUNG kedapatan barang bukti berupa 12 Kit/ 96 butir Pil LL dibungkus grenjeng rokok, 1 Kit/4 butir Pil LL dibungkus grenjeng rokok, 2 butir Pil kuning Dextrometorfan (DMP) dan 1 buah bekas bungkus rokok Country disimpan disaku celana depan sebelah kiri, sedangkan saksi ZAKI MAULANA Alias TEKEK tidak kedapatan barang bukti, setelah diintegrasikan terdakwa mengaku mendapatkan Pil dobel L dari saksi RAIS NUR INDRATNO Bin SUBAGYO (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedangkan Pil kuning Dextrometorfan (DMP) didapat dari saksi ZIDAN FADLI AKHMAT Alias MBAPE dengan cara membeli selanjutnya terdakwa, saksi FIRDAUS BAYU ANDY PRADANA Alias JEMBLUNG dan saksi ZAKI MAULANA Alias TEKEK beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk guna dimintai keterangan dan proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SD yang tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 01130/NOF/2024 pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto  $\pm$  0,288 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorphan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika dan 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  0,704 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIS SUJATMIKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan BRIPDA RIZAL MAULANA dan anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB diwarung kopi termasuk Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, karena menjual Pil dobel L dan Pil Kuning DMP;
  - Bahwa saat ditangkap terdakwa bersama tiga orang lainnya bernama Sdr. BAYU Alias JEMBLUNG, dan Sdr. ZAKY MAULANA;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada BAYU Alias JEMBLUNG ditemukan barang bukti berupa 12 kit / 96 butir pil dobel L dibungkus grenjeng rokok, 1 kit /4 butir pil dobel L dibungkus grenjeng rokok dan 2 butir pil kuning Dextro metorfan (DMP) dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok country disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan;
  - Bahwa berdasarkan interrogasi Pil dobel L diperoleh Bayu dari membeli pada terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada dilokasi kejadian, setelah itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP OPPO type Reno 5 warna silver dan setelah diintrogasi terdakwa mengaku masih menyimpan pil kuning dirumahnya selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) butir pil kuning Dextro metorfan (DMP) dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk score yang pada saat itu disimpan dirak sepatu dirumah di Desa Kudu Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk
  - Bahwa terdakwa mendapatkan Pil LL dari Sdr. ZIDAN FADLI AKHMAT Als. MBAPE Bin MOH QOYUM dan pil kuning Dextro metorfan (DMP) dari Sdr. RAIS NUR INDRATNO Bin SUBAGYO;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. RIZAL MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB diwarung kopi termasuk Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk telah menangkap terdakwa bersama BAYU Alias JEMBLUNG, dan Sdr. ZAKY MAULANA , karena menjual Pil dobel L dan Pil Kuning DMP;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada BAYU Alias JEMBLUNG ditemukan barang bukti berupa 12 kit / 96 butir pil dobel L dibungkus grenjeng rokok, 1 kit /4 butir pil dobel L dibungkus grenjeng rokok dan 2 butir pil kuning Dextro metorfan (DMP) dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok country disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan;
  - Bahwa berdasarkan interogasi Pil dobel L diperoleh Bayu dari membeli pada terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada dilokasi kejadian, setelah itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP OPPO type Reno 5 warna silver dan setelah diintrogasi terdakwa mengaku masih menyimpan pil kuning dirumahnya selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) butir pil kuning Dextro metorfan (DMP) dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk score yang pada saat itu disimpan dirak sepatu dirumah di Desa Kudu Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk
  - Bahwa terdakwa mendapatkan Pil LL dari Sdr. ZIDAN FADLI AKHMAT Als. MBAPE Bin MOH QOYUM dan pil kuning Dextro metorfan (DMP) dari Sdr. RAIS NUR INDRATNO Bin SUBAGYO;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. FIRDAUS BAYU ANDY PRADANA Alias JEMBLUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah membeli pil dobel L dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB sebanyak 1 Box/100 butir Pil dobel L dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedua Pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB sebanyak 1 Box/100 butir Pil dobel L dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan yang ketiga pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB sebanyak 1 box/100 butir Pil dobel L dan 2 butir Pil kuning Dextrometorfan (DMP) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang pertama dan kedua semuanya dirumah Sdr. BAYU Alias JEMBLUNG termasuk Desa Pandantoyo Kecamatan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertosono Kabupaten Nganjuk, sedangkan yang ketiga diwarung kopi termasuk Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa saksi juga ditangkap dan digeledah oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB diwarung kopi termasuk Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk saat sedang duduk setelah membeli pil dobel L dari terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi digeledah oleh petugas satuan Resnarkoba Polres Nganjuk saksi kedapatan barang bukti berupa 12 Kit/ 96 butir Pil dobel L dibungkus grenjeng rokok, 1 Kit/ 4 butir Pil dobel L dibungkus grenjeng rokok, 2 butir Pil kuning Dextrometorfan (DMP) dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Country disimpan disaku celana depan sebelah kanan pada saat diwarung kopi termasuk Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk sedangkan terdakwa kedapatan barang bukti berupa 96 butir pil kuning Dextrometorfan (DMP) dibungkus plastic klip, uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk score, 1 (satu) buah Hp OPPO merk Reno 5 warna silver ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan obat berupa pil dobel L dengan cara menjual pil dobel L kepada Sdr. BAYU Alias JEMBLUNG alamat Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak memiliki keahlian dibidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Sdr. BAYU Alias JEMBLUNG yang pertama pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, sedangkan yang ketiga pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB yang pertama dan kedua semuanya dirumah Sdr. BAYU Alias JEMBLUNG termasuk Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk sedangkan yang ketiga diwarung kopi termasuk Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Sdr. BAYU Alias JEMBLUNG yang pertama sebanyak 1 Box/100 butir Pil dobel L dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedua sebanyak 1 Box/100 butir Pil dobel L dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga sebanyak 1 box/100 butir Pil dobel L dan 2 butir Pil kuning Dextrometorfan (DMP) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Nahwa Terdakwa menjual Pil dobel L kepada Sdr. BAYU Alias JEMBLUNG karena mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari setiap menjual sebanyak 100 butir Pil dobel L adalah uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi Pil dobel L secara gratis ;
- Bahwa Terdakwa selain menjual kepada Sdr. BAYU Alias JEMBLUNG, tidak pernah menjual Pil dobel L kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa pernah memberi Pil kuning Dextrometorfan (DMP) kepada Sdr. ZAKI MAULANA Alias TEKEK alamat Dusun Pilangkenceng Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 kit/ 96 butir pil LL dibungkus grenjeng rokok ;
2. 1 kit/ 4 butir pil LL dibungkus grenjeng rokok ;
3. 2 butir pil kuning Dextrometorfan (DMP) ;
4. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok country ;
5. 1 (satu) buah HP OPPO type Reno 5 warna silver ;
6. 1 (satu) plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) butir pil kuning Dextrometorfan (DMP) ;
7. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk score.
8. Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa dihubungi saksi FIRDAUS BAYU ANDY PRADANA Alias JEMBLUNG dengan maksud untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ZIDAN FADLI AKHMAT Alias MBAPE untuk memesan Dextrometorfan (DMP);
- Bahwa setelah mendapatkan pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir dan Dextrometorfan (DMP), terdakwa menghubungi saksi FIRDAUS BAYU ANDY PRADANA Alias JEMBLUNG dengan maksud untuk memberitahu apabila pil dobel L sudah ada lalu sekitar pukul 19.30 WIB datang saksi ZAKI MAULANA Alias TEKEK kerumah terdakwa setelah bertemu dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian terdakwa memberikan 2 butir pil kuning Dextrometorfan (DMP) kepada saksi ZAKI MAULANA Alias TEKEK dan mengajak saksi ZAKI MAULANA Alias TEKEK untuk pergi ke warung kopi bersama dengan terdakwa

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi ZAKI MAULANA Alias TEKEK berangkat ke warung kopi lambang kuning termasuk Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk untuk bertemu dengan saksi FIRDAUS BAYU ANDY PRADANA Alias JEMBLUNG dan sampai sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa menyerahkan plastik klip berisi 100 butir Pil dobel L yang dikemas Kit dan 2 butir Pil kuning Dextrometorfan (DMP) dimasukan kedalam bekas bungkus rokok country setelah pil dobel L tersebut diterima kemudian saksi FIRDAUS BAYU ANDY PRADANA Alias JEMBLUNG menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah uang tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa simpan disaku celana belakang sebelah kiri tidak lama kemudian terdakwa didatangi beberapa orang dari Satresnarkoba Polres Nganjuk
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan serta penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa Uang hasil penjualan Pil dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP OPPO merk Reno 5 warna silver, 96 butir Pil kuning Dextrometorfan (DMP) dibungkus plastik klip dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Score. Dari saksi FIRDAUS BAYU ANDY PRADANA Alias JEMBLUNG diperoleh barang bukti berupa 12 Kit/ 96 butir Pil LL dibungkus grenjeng rokok, 1 Kit/4 butir Pil LL dibungkus grenjeng rokok, 2 butir Pil kuning Dextrometorfan (DMP) dan 1 buah bekas bungkus rokok Country, terdakwa, saksi FIRDAUS BAYU ANDY PRADANA Alias JEMBLUNG dan saksi ZAKI MAULANA Alias TEKEK beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk guna dimintai keterangan dan proses lebih lanjut ;
- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 01130/NOF/2024 pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto ± 0,288 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorpan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika dan 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,704 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat 2 Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur - unsur tindak pidananya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan para terdakwa harus dinilai telah terpenuhi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan pengertian dalam Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu "harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan",



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam Pasal 145 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan “Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dan kewenangan secara khusus tidak diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga pengertiannya adalah sama dengan pengertian kata tersebut dalam Bahasa Indonesia secara umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu:;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa dihubungi saksi FIRDAUS BAYU ANDY PRADANA Alias JEMBLUNG dengan maksud untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ZIDAN FADLI AKHMAT Alias MBAPE untuk memesan Dextrometorfan (DMP). Bahwa setelah mendapatkan pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir dan Dextrometorfan (DMP), terdakwa menghubungi saksi FIRDAUS BAYU ANDY PRADANA Alias JEMBLUNG dengan maksud untuk memberitahu apabila pil dobel L sudah ada lalu sekitar pukul 19.30 WIB datang saksi ZAKI MAULANA Alias TEKEK kerumah terdakwa setelah bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa memberikan 2 butir pil kuning Dextrometorfan (DMP) kepada saksi ZAKI MAULANA Alias TEKEK dan mengajak saksi ZAKI MAULANA Alias TEKEK untuk pergi ke warung kopi bersama dengan terdakwa. Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi ZAKI MAULANA Alias TEKEK berangkat ke warung kopi lambang kuning termasuk Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk untuk bertemu dengan saksi FIRDAUS BAYU ANDY PRADANA Alias JEMBLUNG dan sampai sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa menyerahkan plastik klip berisi 100 butir Pil dobel L yang dikemas Kit dan 2 butir Pil kuning Dextrometorfan (DMP) dimasukan kedalam bekas bungkus rokok country setelah pil dobel L tersebut diterima kemudian saksi FIRDAUS BAYU ANDY PRADANA Alias JEMBLUNG menyerahkan uang pembayaran pil dobel L



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah uang tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa simpan disaku celana belakang sebelah kiri tidak lama kemudian terdakwa didatangi beberapa orang dari Satresnarkoba Polres Nganjuk. Bawa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 01130/NOF/2024 pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto ± 0,288 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorpan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika dan 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,704 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian serta tidak keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa perdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 436 Ayat 2 Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 436 Ayat 2 Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 12 kit/ 96 butir pil LL dibungkus grenjeng rokok ;
- 1 kit/ 4 butir pil LL dibungkus grenjeng rokok ;
- 2 butir pil kuning Dextrometorfan (DMP) ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok country ;
- 1 (satu) buah HP OPPO type Reno 5 warna silver ;
- 1 (satu) plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) butir pil kuning Dextrometorfan (DMP) ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk score.

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena mempunyai nilai ekonomis sehingga dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:

- bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan obat illegal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bawa perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- bahwa Terdakwa berterus terang dan sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 436 Ayat 2 Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andrian Dwi Nur Alamsyah Alias Jek Bin Gatot Muji Daryono tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Andrian Dwi Nur Alamsyah Alias Jek Bin Gatot Muji Daryono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 kit/ 96 butir pil LL dibungkus grenjeng rokok ;
  - 1 kit/ 4 butir pil LL dibungkus grenjeng rokok ;
  - 2 butir pil kuning Dextrometorfan (DMP) ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok country ;
- 1 (satu) buah HP OPPO type Reno 5 warna silver ;
- 1 (satu) plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) butir pil kuning Dextrometorfan (DMP) ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk score.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami Jamuji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, SH.,MH, dan Adiyaksa David Pradipta, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Prasetyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum. Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, SH.,MH

Jamuji , S.H., M.H.

Adiyaksa David Pradipta, SH., MH

Panitera Pengganti,

Agus Prasetyo, S.H.